

# Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Pasien

**Author:**

Erlen Enjelita Kikhau<sup>1</sup>  
Rudepel Petrus Leo<sup>2</sup>  
Debi F.Ng Fallo<sup>3</sup>

**Affiliation:**

Universitas Nusa  
Cendana

**Corresponding email**

[kikhauerlen@gmail.com](mailto:kikhauerlen@gmail.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 2023-10-31

Accepted: 2023-10-31

Published: 2023-11-02



This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang terpenting di dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena kesehatan sebagai kebutuhan yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kesehatan masyarakat, melalui perkembangan kesehatan masyarakat, baik melalui pembangunan fasilitas kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan secara cuma-cuma maupun pada produk hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan studi kepustakaan/dokumen. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: (1) Dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis atau yang sering dikenal *informed consent* di Rumah Sakit umum daerah Soe, sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun, terdapat sebagian besar pasien yang belum memahami atau mengerti secara jelas tentang persetujuan medis yang telah disediakan oleh para tenaga medis. (2) Masalah atau kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan *informed consent* adalah masalah Bahasa sering kali menjadi satu masalah atau kendala yang dihadapi dalam menyampaikan informasi karna, kebanyakan pasien masih awam dengan bahasa kedokteran dan tidak semua istilah-istilah kedokteran dapat diterjemahkan dengan mudah kedalam bahasa orang awam. Disamping itu juga tidak semua dokter dapat menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana yang dipahami oleh pasien kesenjangan pengetahuan dari penerima jasa pelayanan dengan pemberi jasa pelayanan kesehatan yang dapat dikatakan relatif cukup besar, menyebabkan informasi yang disampaikan kurang efektif. Penyampaian informasi harus disesuaikan dengan kondisi pasien.

Kata Kunci: Pelaksanaan; *Informed Consent*, Upaya Perlindungan, Kendala.

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan pada berbagai bidang yang berpedoman kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai arahan untuk mencapai sebuah tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, Pembangunan nasional, hal merupakan suatu pembangunan manusia seutuhnya yang dilaksanakan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Pelayanan kesehatan didunia ini sudah menjelma menjadi industri jasa kesehatan dimana setiap rumah sakit bertanggung jawab terhadap penerima jasa pelayanan

kesehatan. Ada banyak masalah dan kendala timbul dalam praktek kedokteran sehari-hari. Seperti bahasa, penyampaian informasi, batas banyaknya informasi yang harus/dapat diberikan, tidak seragamnya formulir tentang informed consent, masalah ikut campurnya keluarga/pihak ketiga dalam pemberian persetujuan, dan kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam pelaksanaan perjanjian tindakan kedokteran. Dalam perkembangannya ada kasus gugatan dari pasien terhadap dokter karena sebelum melakukan suatu tindakan medis, dokter tidak memberikan informasi kepada pasien JM, kasus tersebut terjadi pada Tahun 2017 oleh karena itu JM menuntut ganti rugi kepada dokter yang melakukan tindakan operasi tersebut. Dalam gugatan tersebut JM merasa dirugikan atas perbuatan dokter yang tanpa izin atau tidak memberitahukan terlebih dahulu bahwa telah melakukan tindakan operasi pada mata bagian kanan JM yang akibatnya mata kanan JM tersebut buta total dan seandainya dokter tersebut memberitahukan kepada JM sebelum melakukan tindakan operasi tersebut maka JM akan menolak dengan tegas

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan persetujuan tindakan medis (Informed consent) sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Soe?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Soe?

#### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah So'e dan Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis (Informed consent) sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

#### Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan keilmuan terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum terutama Mengenai kesadaran hukum dalam melaksanakan Informed consent sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien.
- b. Manfaat Praktis, pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah dari sumber informasi bagi pembaca.

#### Studi Literatur

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) adalah suatu hal mutlak yang sebelum tindakan medis dilakukan oleh dokter pada pasien sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Persetujuan tindakan medis (*Informed consent*) suatu izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter yang sudah dimengertinya, di Negeri Belanda informed consent dikenal dengan istilah "*geinfomeerde toetemiming*" berarti izin persetujuan diberikan sesudah memperoleh suatu informasi, di Jerman dikenal dengan istilah "*aufklarungspflic*" kewajiban dokter memberikan penerangan. Sedangkan di Indonesia *informed Consent* di terjemahkan dengan "Persetujuan Tindakan Medik. Menurut Achmad Biben *informed consent* belum ada pembakuan dalam bahasa Indonesia. Kadang informed consent diterjemahkan sebagai persetujuan atas dasar penjelasan, persetujuan sesudah penjelasan, persetujuan tindakan medis. Menurut Biben sebenarnya istilah informed consent kurang tepat, Sebaiknya informed consent berbentuk pilihan persetujuan atau penolakan atau penghentian terhadap tindakan medis pasien

atau walinya setelah pasien atau walinya mendapatkan diskusi informasi mengenai alternatif pilihan tindakan medis atau penelitian kedokteran yang sudah dipahami. Walaupun definisi yang spesifik informed consent tidak sama dari suatu negara ke negara lain, hal yang sangat mendasar dari informed consent adalah seorang dokter atau tenaga kesehatan lain harus memberikan informasi semua potensi manfaat yang diberikan, risiko yang mungkin terjadi, pilihan terapi atau tindakan lain dengan demikian informed consent merupakan suatu proses dimana seorang pasien yang telah mendapatkan informasi secara lengkap tentang penyakitnya dan ikut serta berpartisipasi/berkolaborasi dalam menentukan pilihan terapi atau tindakan yang akan diberikan kepadanya.

Menurut Veronica Komalawati informed consent mencakup peraturan yang mengatur tentang perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien, landasan untuk menghargai nilai otonomi karena itu gagasan dasar informed consent ialah keputusan untuk perawatan dan pengobatan didasarkan pada kerja sama antara dokter dan pasien. Persetujuan yang diberikan oleh pasien, setelah kepada pasien tersebut diberikan informasi yang cukup dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien (sehingga pasien dapat mengambil keputusan yang tepat) tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter tersebut.

Tujuan paling penting dari informed consent adalah bagaimana seorang pasien yang telah mendapat penjelasan dan berperan secara aktif dalam hal menentukan keputusan yang akan diambil mengenai tindakan medik yang akan dilakukan. Pada umumnya suatu informed consent dianggap lengkap bila dalam diskusi dengan pasien dibicarakan elemen-elemen berikut: Sifat dan prosedur yang dilakukan, Pilihan tindakan lain yang memungkinkan, Risiko yang berkaitan dengan tindakan, manfaat, dan ketidakpastian pada masing-masing pilihan, Perkiraan dokter tentang sejauh mana pemahaman pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, Penerimaan pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Pemberian informed consent diperlukan bukan hanya didasarkan pada kewajiban moral berkaitan dengan hak asasi individu dan tanggung jawab individu atas kesehatannya, berfungsi melindungi manusia agar tidak termanipulasi sebagai objek kepentingan, dapat diperhatikan dari kasus gugatan malapraktik yang mencuat ke permukaan, hampir sebagian besar ketidakjelasan yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien ditambah dengan minim atau rendahnya pengetahuan pasien terhadap pelaksanaan operasi, di kalangan profesi hukum dan kedokteran ada aturan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pasien penerima pelayanan kesehatan didasarkan atas informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit melalui seorang dokter, maka dalam berbagai upaya penyembuhan kesehatan harus ada kata persetujuan dari pasien atas dasar informasi dari dokter rumah sakit. Informed consent merupakan suatu tindakan persetujuan dari seorang pasien atau keluarga yang diberikan secara bebas rasional dan sadar tanpa paksaan mengenai tindakan yang dilakukan terhadapnya sesudah mendapatkan formasi atau penjelasan yang cukup tentang tindakan yang dilakukan terhadap pasien tersebut.

Dalam aspek hukum pidana ini mempunyai peranan sebagai sarana bagi dokter untuk menghindari jeratan sanksi pidana. Sebab tanpa persetujuan dari pasiennya, tindakan pembedahan setara dengan tindakan penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), sementara itu tindakan pembiusan oleh dokter anestesi setara dengan tindakan membuat seseorang dalam keadaan tidak sadar diri yang berarti melakukan kekerasan, sesuai Pasal 89 KUH Pidana. Tindakan dokter tersebut setara dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk itu ketika dokter memberikan informasi kepada pasiennya harus memenuhi standar penjelasan. Standar ini sebagai syarat seorang dokter dalam memberikan penjelasan harus berdasarkan pengetahuan yang diketahuinya, bahwa seseorang dalam kedudukan pasien secara wajar ingin mengetahuinya sebelum ada pemberian keputusan terhadap prosedur atau tindakan medik tertentu.

Jika dilihat dari segi yuridis, Informed Consent menunjukkan kepada peraturan hukum yang menentukan kewajiban para dokter dalam interaksi dengan pasien. Pula memberikan sanksi dalam keadaan tertentu, apabila dokternya menyimpang dari apa yang sudah ditentukan. Jika dilihat dari sudut doktrin etika, maka informed consent adalah pencetusan dan berakar dalam nilai-nilai otonomi di dalam masyarakat yang diyakini sebagai hak-hak mereka dalam menentukan nasibnya sendiri apabila akan dilakukan tindakan medik, di dalam hubungan antar personal dimana profesi dokter berhubungan dengan pasien dalam memilih tindakan yang cocok untuk pasiennya. Bentuk informed consent bisa berupa:

1. Dengan dinyatakan (express) ialah Secara lisan (oral) dan Secara tertulis (written)
2. Tersirat atau dianggap diberikan (implied or tacit consent) ialah Dalam keadaan biasa (normal or constructive consent) dan Dalam keadaan gawat darurat (emergency).

Menurut veronica komalawati persetujuan tindakan medik (informed consent) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Expressed consent adalah persetujuan yang dinyatakan lisan atau tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa, dengan demikian sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak sampai terjadi salah pengertian.
2. Implied or tacit consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya tindakan disini adalah tindakan yang biasa dilakukan/ sudah diketahui secara umum.

Informasi yang diberikan oleh dokter secara lengkap kepada pasien menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 45 Ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup: Diagnosis dan tata cara tindakan medis, Tujuan tindakan medis yang dilakukan, Alternatif tindakan lain dan resikonya, Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, Prognosis/kemungkinan hasil perawatan terhadap tindakan yang dilakukan.

Adapun aspek-aspek hukum informed consent tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat syahnya persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan para pihak untuk berbuat sesuatu, Suatu hal tertentu.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 53 yaitu: Tenaga kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya mempunyai hak untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien, Tenaga kesehatan, dalam hal kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan pasien yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 45 Ayat 1 sampai 6 Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) dalam konteks hak asasi manusia yaitu sejauh mana para dokter dapat menghargai keputusan setiap pasien untuk menyetujui atau menolak suatu tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya secara bebas tanpa tekanan ataupun paksaan dan terhindar dari rasa ketakutan keputusan yang diambilnya. Sekalipun pasien telah menolak tindakan medis yang akan diberikan oleh dokter, tidak berarti bahwa dokter harus lepas tangan atau memutuskan hubungan hukum dengan secara sepihak, seorang dokter terikat dengan sumpah

profesi dan kode etik kedokteran untuk menjalankan tugasnya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat profesi kedokteran. Perlakuan dokter yang dengan sengaja menelantarkan pasien yang sedang menolak pengobatan tindakan medis merupakan perbuatan yang dapat diancam pidana membuat kesehatan pasien semakin menurun atau bahkan sampai mengalami kematian.

### Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut KKBI terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berasal dari kata dasar lindung, jika diberi awalan me- dan akhiran -I maka menjadi kata melindungi maka memiliki arti menjaga, merawat, memelihara, lebih jauh jika kata dasar lindung diberi awalan pe- dan akhiran -an, sehingga menjadi kata perlindungan yang memiliki arti perbuatan untuk melindungi, menjaga, merawat dan memelihara. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen keempat Pasal 1 Ayat (3) yang berisi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka sudah sewajarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya terkhusus bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum”. Konsep rechtstaat menurut Julius Sthal secara sederhana dimaksud dengan Negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara Hukum atau Rechtstaat menurut Julius Sthal mencakup empat Elemen, Yaitu: Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang, Peradilan Tata Usaha Negara

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum atau keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitife, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa kedua. Bentuk perlindungan hukum tersebut bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara Hukum.

### Dokter dan Pasien

#### Dokter

Dokter adalah setiap orang yang memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter superspesialis, atau spesialis konsultan yang di akui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan atau kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Terdapat dua pihak yang selalu berhubungan dan selalu dijumpai dalam hal pelayanan medis, yaitu pihak yang memberikan pelayanan yang disebut dokter dan pihak lain yang menerima pelayanan yaitu pasien. Dokter memiliki hak dan kewajiban berhubungan dengan pasien untuk melakukan praktik kedokteran, hak dan kewajiban yang esensial diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran menjelaskan bahwa dokter dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan mutu pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

2. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia.
4. Melakukan pertolongan darurat atas perikemanusiaan, kecuali bila yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu untuk melakukannya.
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk:

- Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.
- Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan/ keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.
- Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
- Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

## Pasien

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien berasal dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dalam bahasa Inggris diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja *pati* yang artinya “menderita” sedangkan dalam Kamus besar bahasa Indonesia/KBBI pasien adalah sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan, untuk memperoleh pelayanan kesehatan diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien adalah setiap orang yang menerima atau memperoleh pelayanan kesehatan, secara langsung maupun tidak langsung dari tenaga kesehatan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 52 tentang Pasien, disebutkan bahwa dalam pelayanan pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak sebagai berikut: Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik, Menerima pendapat dari dokter, Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medik, Menolak tindakan medik. Prinsip doktrin Persetujuan Tindakan Medis/informed consent adalah hak otonomi seorang pasien terhadap dirinya untuk memutuskan apa yang dikehendaki di dalam masalah pengobatan.

## Metode Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, Lokasi Penelitian lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Rumah Sakit Umum Daerah So'e.

Aspek-aspek yang Diteliti

- Pelaksanaan persetujuan tindakan medis (Informed consent) sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah So'e merupakan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran khususnya dalam pemberian tindakan medis kepada pasien.
- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis (Informed consent) sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah So'e adalah: Bahasa yaitu adanya istilah kedokteran yang sulit dipahami atau sulit diterjemahkan kedalam bahasa yang mudah dimengerti, Penyampaian informasi yang kadang membuat pasien takut atau tegang, Hak menolak dari pasien yang menyulitkan dokter dalam menjalankan kewajiban untuk menolong.

## Hasil

Pelaksanaan Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi tenaga Medis dan Pasien Pada prinsipnya hubungan antara dokter dan pasien dilandasi dengan adanya informed consent karena, informasi merupakan suatu dasar yang kuat untuk memberikan sebuah persetujuan, sehingga apabila informasi yang diberikan dari dokter kepada pasien tidak cukup maka consent yang diberikan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena yang diberikan dalam keadaan kekhilafan. Hubungan antara dokter dan pasien telah terjadi sejak dahulu, dokter disebut sebagai seseorang yang dapat memberikan pengobatan terhadap orang yang sakit atau membutuhkannya, hubungan ini merupakan suatu hubungan yang sangat pribadi karena pada dasarnya atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut sebagai transaksi terapeutik, transaksi ini artinya terdapat dua hak yang dimiliki manusia yang menjadi tumpuan perhatian dalam upaya penyembuhan ialah adanya hak dasar sosial atau hak pemeliharaan dan kesehatan yang timbul dari pelayanan medis dan hak dasar individu berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri, oleh karena itu maka dokter atau tenaga medis dan pasien harus bersama-sama menentukan terapi yang paling tepat untuk digunakan, untuk itu sebelum adanya upaya penyembuhan dilakukan maka, perlu di perhatikan adanya persetujuan terlebih dahulu atau yang disebut informed consent. Setiap pelaksanaan medis yang akan dilakukan harus ada informasi terlebih dahulu dari dokter kepada pasien baik yang diminta maupun tidak diminta, dan dijelaskan secara lengkap namun, jika dokter melihat informasi tersebut dapat merugikan kepentingan pasien atau pasien akan menolak, informasi dapat disampaikan kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh saksi (perawat/paramedik).

Dalam perkembangannya ternyata ada banyak gugatan dari pasien kepada dokter karena sebelum melakukan tindakan medis, dokter tidak memberikan informasi kepada pasien. Selanjutnya, kewajiban dokter untuk memperoleh persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan medis dalam suatu operasi, misalnya memasukkan pisau sehingga luka atau membuat orang menjadi tak berdaya dengan cara membius dan lain sebagainya, tanpa adanya persetujuan dari pasien terlebih dahulu, maka dokter tersebut dapat dituntut karena telah melakukan tindakan pidana penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 KUHP. Terdapat beberapa tanggapan dari pasien mengenai pelaksanaan tindakan persetujuan medis atau informed consent, ialah:

- Menurut pasien L.D bahwa informasi yang diperoleh dari tenaga medis tidak jelas sehingga tidak dapat dipahami dengan baik.
- Menurut pasien D.H informasi yang diperoleh dari dokter itu tidak memenuhi unsur-unsur informed consent sehingga ia merasa bahwa tidak puas dengan pelayanan medis tersebut.

- Menurut pasien M.W menyampaikan bahwa informasi yang diberikan medis mengenai jenis penyakit yang dideritanya tidak jelas atau tidak detail sehingga membuatnya bingung.
- Menurut pasien G. Menyatakan bahwa tidak adanya penjelasan atau informasi yang diperoleh dari dokter sebelum melakukan pengobatan.
- Menurut M. Menyatakan bahwa Kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh sehingga pelaksanaan persetujuan tindakan medis/informed consent tidak terlaksana secara baik.

Hal tersebut didukung oleh pendapat dari salah satu tenaga medis bahwa informasi yang diberikan tidak seluruhnya dapat dipahami oleh pasien seperti, diagnosis, cara pengobatan terhadap penyakit yang diderita pasien tidak dijelaskan terlebih dahulu, resiko yang mungkin terjadi tidak dijelaskan dokter sebelum melakukan tindakan medis, dengan demikian dapat diketahui secara jelas bahwa tidak semua unsur dalam pelaksanaan persetujuan medis/informed consent dapat dipahami atau dimengerti dengan baik oleh para pasien. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam membangun hubungan antara tenaga medis dan pasien maka diperlukan komunikasi yang setara dari kedua belah pihak, artinya dokter maupun pasien memiliki hak yang sama untuk mengutamakan maksud dan harapannya, hubungan dokter dan pasien bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan oleh karena itu dokter tidak boleh memperlakukan pasien sebagai objek dari pekerjaannya, kesetaraan hubungan ini sangatlah berpengaruh dalam proses pertukaran informasi antara dokter dan pasien. Dokter diharapkan memberikan peluang kepada pasien untuk mengutarakan dan menerima informasi dengan jelas dan bebas sehingga terbinalah komunikasi yang lebih efektif dan efisien, selain mengubah paradigma para dokter, perlu dilakukan penyuluhan pada masyarakat agar menjadi pasien yang cerdas, hal ini sangat diharapkan agar nantinya dapat mengangkat posisi pasien.

Menurut Heri Purwanti tujuan komunikasi terapeutik ialah sebagai berikut:

1. Membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan, pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan.
2. Mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif.
3. Mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri.

Dalam perkembangannya terdapat kasus gugatan dari pasien terhadap dokter di Rumah Sakit Umum Daerah So'e, pada Tahun 2017 karena dokter tidak memberikan informasi yang jelas kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis tersebut sehingga pasien tidak mengetahui secara jelas apa yang akan terjadi setelah dilakukannya tindakan medis tersebut. Pasien tersebut berinisial JM, menuntut ganti rugi kepada dokter yang melakukan tindakan operasi tersebut. Karena JM merasa dirugikan atas perbuatan dokter yang tanpa izin atau tidak memberitahukan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan operasi, dari hasil pemeriksaan benar bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 JM mengunjungi dokter di Rumah Sakit Umum Daerah So'e dengan maksud untuk memeriksa dan mengobati mata kanannya yang belakangan terasa sakit, gatal-gatal dan mulai memerah, setelah itu dokter melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan yang menyebutkan bahwa JM menderita penyakit yang namanya "Andoptalmi" dimana matanya terdapat bendil putih pada bola mata yang mengandung nanah yang mengakibatkan terjadinya infeksi. Kemudian dokter melakukan operasi everisme terhadap mata kanan JM, yaitu dengan cara mengeluarkan cairan nanah yang terdapat didalam biji mata JM. Setelah beberapa hari kemudian setelah dilakukannya operasi tersebut, ternyata mata kanan dari JM tidak dapat melihat atau buta dan juga mata kanannya menciut. JM mengatakan bahwa selandainya saja dokter memberitahukannya terlebih



dahulu sebelum melakukan tindakan operasi tersebut maka ia tidak akan menyetujuinya atau menolak tawaran dari dokter.

Kendala dalam Pelaksanaan Informed Consent, Berdasarkan dari hasil wawancara antara peneliti dengan dokter dan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Soe bahwa dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) terdapat masalah atau kendala-kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan terganggunya penyampaian informasi dan akan mempengaruhi terhadap persetujuan pasien terhadap penanganan medis yang dilakukan oleh dokter.

Masalah atau kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan informed consent adalah masalah bahasa. Bahasa sering kali menjadi satu masalah atau kendala yang dihadapi dalam menyampaikan informasi karena, kebanyakan pasien masih awam dengan bahasa kedokteran dan tidak semua istilah-istilah kedokteran dapat diterjemahkan dengan mudah kedalam bahasa orang awam. Selain itu adanya perbedaan persepsi antara dokter dan dengan pasien, menurut pasien penting tetapi menurut dokter tidak terlalu penting. Dalam hal pasien dapat menolak suatu pemberian informasi disampaikan kepada keluarga pasien, adalah hak pasien untuk menolak memberikan informasi kepada keluarga, dalam prakteknya kadang seorang dokter menyampaikan informasi kepada keluarga pasien terlebih dahulu mendapat izin dari pasien yang bersangkutan seorang dokter wajib untuk memberikan informasi secara jujur dan benar serta secara luas menyampaikan risiko yang dapat terjadi dari sebuah tindakan medis kedokteran, hal tersebut dapat membuat pasien menjadi takut/menolak memberikan persetujuan untuk dilaksanakan tindakan medik setelah dokter menjelaskan tentang risiko yang dihadapi.

Ada juga keluhan dari pasien tentang persetujuan tindakan medis atau sering disebut informed consent ialah: Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan terlalu rumit sehingga membuat pasien tidak dapat memahami maksud dari dokter dengan baik, Perilaku dari dokter yang terlihat terburu-buru/tidak perhatian/tidak adanya waktu tanya-jawab sehingga pasien tidak mendapat pelayanan secara baik, pasien sedang dalam keadaan stres atau emosional sehingga tidak mampu mencari atau menerima informasi dengan tepat, Pasien dalam keadaan tidak sadar atau mengantuk sehingga pada saat dokter memberikan penjelasan tidak dapat diterima atau dipahami untuk dilakukan secara baik.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasannya yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis atau yang sering dikenal informed consent di Rumah Sakit umum daerah Soe, sudah sesuai dengan prosedur yang ada namun, terdapat sebagian besar pasien yang belum memahami atau mengerti secara jelas tentang persetujuan medis yang telah disediakan oleh para tenaga medis.
2. Masalah atau kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan informed consent adalah masalah Bahasa sering kali menjadi satu masalah atau kendala yang dihadapi dalam menyampaikan informasi karena, kebanyakan pasien masih awam dengan bahasa kedokteran dan tidak semua istilah-istilah kedokteran dapat diterjemahkan dengan mudah kedalam bahasa orang awam. Disamping itu juga tidak semua dokter dapat menyampaikan informasi dengan bahasa

## **Referensi**

### **Buku-buku**

Astuti, 2013 Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis

---

Chazawi, Adami, 2007 Malpraktik Kedokteran.

Gunawan, 1992, Memahami kode Etik Kedokteran.

Gunawan, Amadea, 2019, Perlindungan Hukum bagi Pasien Rawat Inap terhadap Pemberian Informed Consent.

Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 7 No. 2 Oktober 2021 Universitas Ubudiyah Indonesia.

Hanafiah, Jusuf, Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran, Jakarta.

Miloney, 2013 dalam Nurrachmah, 2011.

Nasichin, Mochammad, Juni 2017, Persetujuan Tindakan Medis Antara Pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dengan Pasien operasi Caesar.

Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Triyanta, 2018, Penerapan Informed Consent.

Karbala, Husein, 1993, Tanggung jawab Dokter.

Yunanto, Ari, 2010, Hukum Pidana Malpraktik Medik.

### **Interview**

Interview dengan N.S salah salah dokter di RSUD So'e, Tanggal 17 Mei 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.